

KONSTITUSIONALISME PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN DI LAMPUNG UTARA

Oleh:

Muhammad Ruhly Kesuma Dinata
muhammadruhlykesumadinata@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Kotabumi,
Ibrahim Fikma Edrisy
Universitas Muhammadiyah Kotabumi,
ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

Abstrak

hak-hak konstitusional pekerja dapat dilindungi dari tindakan pengabaian dan pelanggaran. Sebab pemberi kerja senantiasanya berada di atas kaum pekerja di dalam lapangan social ekonomi. Perlindungan dan Pelayanan Ketenagakerjaan haruslah berorientasi pada kepuasan masyarakat meliputi kesederhanaan prosedur, Kepastian waktu, kejelasan persyaratan, keamanan, akurasi, bertanggung jawab, disiplin, kemudahan akses, ramah dan lingkungan yang nyaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative, yang sumber datanya didapatkan dari data sekunder terdiri dari hukum primer seperti norma atau kaidah dasar sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, hasil penelitian serta doktrin pakar hukum. Bahwa Hak Konstitusional para pekerja tertulis pada Pasal 28D ayat (2) “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”. Ditambah pelaksanaan Pelayanan publik merupakan hak sosial dasar masyarakat tetapi dalam kenyataan masih banyak hambatan atau penyimpangan, terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kasus-kasus maladministrasi yang seharusnya harus berlandaskan pada pelayanan prima dengan prinsip makin cepat, makin sederhana, aktual, makin baik dan makin murah.

Kata Kunci: Pelayanan, perlindungan, Ketenagakerjaan

Abstract

Forms of protection for the parties, especially workers / laborers from the possibility of neglect and violations of their constitutional rights. This is because in the socio-economic field, the position of the workers / laborers is always under the entrepreneur / employer. Employment services and protection must be oriented to community satisfaction including simplicity of procedures, certainty of time, clarity of requirements, security, accuracy, responsibility, discipline, easy access, friendly and comfortable environment. This research uses normative legal research methods, with data sources obtained from secondary data, which consists of primary legal materials, including basic norms or rules, while secondary legal materials include books, research results, and legal expert opinions. Whereas the constitutional rights of workers are written in Article 28D paragraph (2)

"Everyone has the right to work and to receive fair and proper compensation and treatment in a work relationship". In addition, the implementation of public services is a basic social right of society but in reality there are still many obstacles or irregularities, irregularities and cases of maladministration which should be based on prime service with the principle of being faster, simpler (more simple), actual. (newer), better (better), and cheaper (cheaper).

Keywords: Service, protection, Employment

I. PENDAHULUAN

Kehidupan dibidang ekonomi bahwa perbaikan birokrasi dapat memperbaiki suasana ekonimi dibutuhkan Indonesia agar keluar dari krisis ekonomi. Faktor penentu dari penurunan minat investasi dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan public di Indonesia. Politik didalam Kehidupan, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berimplikasi besar terhadap perbaikan kinerja system pelayanan public. Krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena kurang baiknya kinerja birokrasi dalam pemberian pelayanan. Dalam memperbaiki citra pemerintah dalam masyarakat bisa memperbaiki kinerja pelayanan public sehingga mampu pemerintah dalam meningkatkan legalitas yang lebih kuat di mata publik.¹

cara pendekatan yang menerapkan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dipengaruhi oleh bergantinya iklim strategis di dalam pemerintahan. Fungsi pemerintah yang makin mengarahkan pada fasilitator, protector, regulator, pelayanan, pemberdayaan masyarakat digerakan melalui Kemajuan system kerakyatan (demokrasi), keterbukaan dan Hak Asasi Manusia. Padangan pelayanan public telah mengganti stigma birokrasi pelayanan sebelumnya yang dianggap berbelit-belit seperti kepastian pelayanan yang tidak ada, beban biaya yang tidak logis, ketidakterbukaan informasi, tendensi sikap aparaturnya yang lebih ingin dilayani dari pada melayani (arogan).

Tidak sesuai layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam berbagai jenis layanan kepada masyarakat dianggap jauh sesuai dengan harapan. Adanya

¹ Yuliana Gunawan, *analisisfaktor-faktoryangmempengaruhipenilaiankinerjakerjaperangkat DaerahdiKotabandung*, (jurnal Akuntansi Maranatha Volume 10, Nomor 1, Mei2018) hal 2

berbagai keluhan maupun pengaduan, dapat disampaikan langsung kepada institusi unit pelayanan maupun melalui media cetak atau elektronik. Dari sisi lain, belum aktifnya masyarakat dalam memberikan control yang efektif untuk mendukung peningkatan pelayanan public. Peningkatan pelayanan public terus ditingkatkan dengan melakukan pembenahan yang menyeluruh baik di dalam kelembagaan yang merupakan upaya pemerintah untuk meingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pelayanan yang prima melalui asas makin cepat, makin baik, makinsederhana, makin murah dan actual merupakan dasar dari pedoman pelayanan public. Tujuan dari adanya pemberian layanan umum yaitu untuk mengoptimisasikan dan memaksimalkan ikatan-ikatan kerja yang mengkaitkan para pekerja dan pengusaha serta pemerintah yang merupakan kewajiban pemerintah itu sendiri. Diartikan sebagi bentuk perlindungan hak-hak konstitusional para pihak, terutama pekerja dari peluang pengabaian dan pelanggaran. Sebab kedudukan kaum pekerja selalu berada dibawah pemberi kerja atau pengusaha di dalam lapangan social ekonomi.

Pelayanan dan Perlindungan Ketenagakerjan tersebut harus berorientasi pada kepuasan masyarakat yang meliputi kesederhanaan prosedur, kejelasan persyaratan, akurasi, tepat waktu, bertanggung jawab, keamanan, sarana-prasaran, Aksesibilitas, disiplin, ramah, sopan, dan lingkungan yang nyaman.

1. Bagaimana Pelayanan Publik Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan di Lampung Utara?
2. Bagaimana Konsep Pelayanan Publik Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan di Lampung Utara?

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative, yang sumber datanya didapatkan dari data sekunder terdiri dari hukum primer seperti norma atau kaidah dasar sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, hasil

penelitian serta doktrin pakar hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelayanan Publik Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan di Lampung Utara

Pemberian Perlindungan dan pelayanan kepada warganegaranya merupakan kewenangan yang mengikat secara tegas oleh Negara sebagai Suatu Organisasi. Dalam upaya Pelayanan dan perlindungan Ketenagakerjaan, lembaga Negara yang diperintahkan Negara sebagai pembuat *Policy* (kebijakan), implementasi *Policy*, pengelolaan pendanaan dan pengawasan, dan jaminan bagi Pelayanan dan perlindungan Ketenagakerjaan. Setiap lembaga Negara, mempunyai Kewenangan dan tugas yang tegas dan tidak saling tumpang tindih, supaya Pelayanan dan perlindungan Ketenagakerjaan bisa terimplementasi dengan efektif, jikalau badan tersebut mengerjakan semua kewenangan dan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Negara sebagai memberikan Pelayanan dan perlindungan serta pembuat kebijakan terhadap Ketenagakerjaan. Pembuat *Policy* adalah badan, institusi atau lembaga yang dipilih dan mempunyai hak dalam mengatur sekelompok orang atau masyarakat. *Policy* yang keluar dari institusi atau lembaga merupakan *Policy* yang mengikat untuk seluruh masyarakat, yang dapat melindungi masyarakat. Pembuat *Policy* guna mendorong masyarakat dalam implementasi kewajibannya yaitu loyal terhadap aturan yang sudah disahkan, sebelum masyarakat meminta haknya. Adanya prinsip-prinsip demokrasi, persamaan hak, kesetaraan, anti diskriminasi keadilan sosial, seperti terdapat dalam UUD NKRI 1945, Pemerintah selaku pembentuk *policy* wajib mengurus dan melindungi hak asasi warganegaranya baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Sayangnya walaupun sudah ada Dinas tenaga kerja dan transmigrasi di tingkat Kabupaten Lampung Utara belum memiliki payung hukum yang jelas tentang pelayanan dan perlindungan ketenagakerjaan.

Padahal Fakta dilapangan bahwa permasalahan ketenagakerjaan terjadi di dalam hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam perkembangan selanjutnya tidak seimbang mengenai perkembangan dalam pembuatan kontrakkerja antara pengusaha dengan pekerja. ditambah dengan atmosfer kompetisi usaha yang semakin ketat yang meyebabkan perusahaan berbuat kedayaguna biaya produksi (*cost of production*) dan akhirnya desakan kerja terhadap pekerja/buruh (tsering menjurus ke pemerasan), atau dalam bentuk penyekatan kerja sampai pada pemutusan hubungan kerja (PHK).² Ditambah dengan persmasalahan Pengangguran. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara terdapat sebanyak 8.043 warga menganggur, jumlah tersebut dari akumulasi dari jumlah pencari kerja dari 2016 sampai dengan 2018.³

Kemajuan demokratisasi, transparansi dan Hak Asasi Manusia menuntut fungsi pemerintah yang mengarah pada pelayanan, fasilitator, protektor, regulator, pemberdaya masyarakat. ketidakpastian pelayanan, beban biaya irasional, informasi kurang terbuka, kecenderungan aparaturnya yang bersikap lebih mau dilayani daripada melayani masyarakat yang dianggap berbelit-belit mengubah stigma birokrasi pelayanan sebelumnya terhadap System pelayanan publik

Pada Pembukaan UUD 1945 alinea terakhirpun sebenarnya telah ditetapkan bahwa “*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*” dan mengenai Pelayanan dan Perlindungan Ketenagakerjaan ini termasuk dalam tujuan dari memajukan kesejahteraan umum dan bagian dari tujuan Keadilan Sosial.

² Ashabul Kahfi, Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja, Jurisprudentie volume 3 Nomor 2 Desember 2016, Hal 5

³ Radar Kotabumi tanggal 19 desember 2018

Lebih lanjut pada UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Sudah jelas bahwa memang harus adanya suatu regulasi peraturan turunan yang lebih terperinci yang mengatur mengenai hal Pelayanan Ketenagakerjaan. Terlihat pendukungan UUD 1945 terhadap para pekerja tentang membela Hak Konstitusional para pekerja tertulis pada Pasal 28D ayat (2) *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*.

Harapan masyarakat belum sesuai dengan pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam jenis layanan. Hal ini dilihat dengan Adanya Media cetak atau elektronik yang menjadi wadah pengaduan maupun keluhan kepada institusi unit pelayanan maupun keluhan dapat disampaikan secara langsung. Di sisi lain, belum aktifnya masyarakat dalam memberikan control yang efisien untuk mendukung peningkatan pelayanan public. maka, pengembangan pelayanan public terus ditingkatkan dengan melakukan pembenahan yang menyeluruh baik di dalam kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas yang merupakan upaya pemerintah untuk meingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mengoptimalkan dan sesuai mekanisme tanpa memberatkan masyarakat sebagai standar baku pedoman fungsi pelayanan untuk mewujudkannya.⁴

Pelayanan prima dengan prinsip makin murah, makin cepat, makin sederhana, makin baik, dan aktual menjadikan dasar Pedoman pelaksanaan pelayanan publik. Disamping itu, Layanan secara umum bertujuan dalam memaksimalkan dan mengoptimalisasikan hubungan-hubungan kerja yang melibatkan pihak pekerja, pengusaha dan pemerintah yang merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan. Kemudian hak-hak konstitusional pekerja dapat dilindungi dari tindakan pengabaian dan pelanggaran. Sebab pemberi kerja senantiasa berada di atas kaum pekerja di dalam lapangan social ekonomi.

⁴<https://www.bappenas.go.id/files/4013/7637/9049/ManajemenPengaduanMasyarakatDalamPelayananPublik.pdf>, diakses 11 maret 2020

Hakikat dari Pelayanan Publik antara lain :

- a. memajukan produktivitas dan mutu implementasi fungsi serta tugas pemerintah di dalam pelayanan publik.
- b. memajukan jalan keberhasilan tata laksana dan sistem pelayanan, sehingga pelayanan publik bisa dilaksanakan makin berhasil guna dan berdaya guna.
- c. memajukan tumbuh prakasa, produktivitas, dan peran serta masyarakat terhadap tahap pembangunan serta terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.⁵

Perlunya landasan bersifat umum untuk membentuk pedoman tata laksana pelayanan sebagai pemberi pelayanan umum dari apratur pemerintah serta masyarakat merupakan perwujudan dari Fungsi Negara, dapat terwujudnya suatu keragaman model dan tahapan pelayanan umum oleh aparatur pemerintah. Pedoman yang diberikan oleh instansi pemerintah baik dipusat maupun didaerah secara terbuka dan transparansi. sebagai penjelasan dari hal-hal penting yang mendapatkan perhatian didalam prosedur operasionalisasi pelayanan umum. Hak-hak sosial dasar dimasyarakat di dalam realitas masih banyak hambatan atau penyimpangan pada pelaksanaan pelayanan publik, penyimpangan-penyimpangan bahkan kasus maladministrasi sering terjadi seperti. ⁶

1. Keberpihakan

Bersepakat dan turut serta dengan beberapa pajabat public perbuat kejahatan, melawan hukum, kecurangan, sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara adil dan baik. Pelayanan public bertindak seperti ini yang akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

⁵ Sutopo, *Pentingnya Tata Informasi Tentang Pelayananpublik Bagi Masyarakat*, journal of Rural and Development|Volume V No. 1Februari2014

⁶ Erick S. Holle, *Pelayanan Publik Melalui ElectronicGovernment:UpayaMeminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Publik Service*, Jurnal Sasi Vol.17No.3BulanJuli-September 2011

Proses pemberian pelayanan umum tidak sebagaimana mestinya kepada masyarakat dengan pejabat public melakukan tindakan memihak, melebihi atau mengurangi dari sewajarnya.

2. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan meniru sesuatu secara tidak sah atau perbuatan melawan hukum demi kepentingan pribadi sendiri, orang lain dan/atau kelompok yang akhirnya membuat masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik.

3. Sikap arogansi seorang pejabat publik

Seorang pejabat public yang sewenang-wenang dalam bertindak dengan menggunakan kewenangannya melebihi dari yang seyogianya dijalankan sehingga perbuatan tersebut berlawanan dengan aturan yang ada, yang akhirnya masyarakat tak dapat menerima pelayanan publik secara patut. Seorang pejabat public yang menyalahgunakan kewenangannya dalam keperluan yang tidak patut maka membuat pelayanan public yang diberikan tidak sebagaimana seyogianya. Menurut penulis, dibutuhkan kesiapan pejabat publik, memberika pelayanan perlindungan tenaga kerja dari pelatihan kerja, pelaksanaan job fair, keselamatan kerja sampai dengan tempat mediasi perselisihan hubungan industrial.

B. Konsep Pelayanan Publik Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan di Lampung Utara

Sarana pembentukan dan implementasi hukum ketenagakerjaan dipegang oleh Negara yang merupakan korporasi serta sebagai institusi hukum publik harus mampu mengkondisikan darinya selaku *regulator* yang cakap, bahwa hukum ketenagakerjaan akan menjadi instrument dalam menjalankan kebijakan pemerintah di dalam ketenagakerjaan itu sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia dan juga peraturan perundang-

undang terdapat kebijakan ketenagakerjaan (*Labor Policy*). Karenanya, adanya hukum ketenagakerjaan, memosisikan peran pentingnya Negara terhadap pihak yang berperan dalam ikatan kerja umumnya berada pada kedudukan yang setara. Ketidakseimbangan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan kerja (antara tenaga kerja dengan pengusaha) dengan alasan itu timbullah hukum tenagakerjaan sebagaimana menurut O.Kahn Freund. Bahwa hukum ketenagakerjaan bertujuan meniadakan ketimpangan hubungan diantara keduanya yang terbentuk dalam hubungan kerja, bahkan digambarkan oleh H. Sinzheimer bahwa dalam kontrak kerja dengan adanya asas kebebasan berkontrak terhadap kondisi yang telah ditetapkan sepihak oleh pengusaha tidak lebih dari sebuah kepatuhan secara sukarela.⁷

Asas kebebasan individu dan otonomi individu terhadap mengadakan kontra kerja tidak dapat diabaikan lagi yang memiliki dampak kenyataan social terhadap kehidupan ekonomis yang mengalami pergeseran perlindungan kepentingan dalam kontrak kerja yang merupakan masalah kerja dalam hukum social sendiri. sebagaimana menurut G. Ripet. Kemudian Hukum tenagakerjaan menjadi bagian dari hukum public tidak lepas adanya kekuatan politik tenaga kerja sebagai faktor pentingnya sebagaimana menurut Ripet. Paradigma yang sudah bergeser tidak terlepas dari riwayat Negara seperti Prancis yang menunjukkan dorongan politik buruh sanggup bergerak kearah revolusi, serupa dengan inggris pada abad pertengahan 18 terjadi revolusi industri.⁸

Pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar ikatan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja terhadap lingkungan kerja yang aman dan sehat yang disebut dengan kesejahteraan pekerja.

⁷ Ujang Charda S, *Karakteristik Undang-undang ketenagakerjaan dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja*, (Jurnal Wawasan Hukum, Vol 32 No 1) hal 7

⁸ *Ibid*, hal 8

Pelayanan dan Perlindungan Ketenagakerjan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila berdasarkan asas dan tanpa diskriminasi:⁹

- a. kemitraan dan kekeluargaan;
- b. mengkonsep dan menguatkan tenaga kerja secara berkelanjutan;
- c. keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hukum;
- d. pengembangkan jaminan sosial tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya;
- e. pengembangkan kreativitas demi kelangsungan usaha dan ramah investasi;
- f. mengikutsertakan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan ketenagakerjaan.

Pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan bertujuan :¹⁰

- a. perencanaan tenaga kerja dikonsep dan implementasi secara terintegrasi di daerah;
- b. strategi metode latihan kerja nasional bisa dilaksanakan dengan benar dan baik di daerah;
- c. strategi pendayagunaan dan penyediaan tenaga kerja di luar negeri maupun di dalam negeri dikerjakan secara terpadu;
- d. Strategi produktivitas mampu dilaksanakan dalam bentuk peningkatan produktivitas daerah;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan diaplikasikan secara terkonsep dan berkelanjutan dalam bentuk peningkatan suasana yang ramah investasi dan penegakan hukum dalam menjamin kepastian hukum untuk pekerja dan pengusaha.

⁹ Jumanah, Analisis Kualitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak, Jurnal Ilmiah Niagara Vol. VII No. 2, Desember 2014

¹⁰ *Ibid*

- f. Strategi perlindungan tenaga kerja dalam bentuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja dan keluarga diarahkan dalam peningkatan Kreativitas tenaga kerja;

Perlindungan dan Pelayanan Ketenagakerjaan memiliki sasaran:

- a. terciptanya sistem latihan kerja nasional di daerah;
- b. terciptanya perencanaan tenaga kerja;
- c. terciptanya kebijakan produktivitas;
- d. terciptanya perlindungan tenaga kerja;
- e. terciptanya penanganan perselisihan hubungan industrial.
- f. terciptanya pendayagunaan dan penyediaan tenaga kerja;

Menurut Jimly Asshiddiqie¹¹, Landasan aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administrative diperlukan dalam pembentukan sebuah aturan yang baik dan keberlakuan aturan tersebut juga harus tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Pertama, dari sisi landasan filosofis yang dilihat didalam pacasila sebagai nilai filosofis Negara Republik Indonesia dan juga merupakan “*staatsfundamental norm*”. Teori filsafat mengedepankan bahwa aturan yang dibentuk harus mencerminkan filsafat hidup masyarakat, dengan demikian aturan yang dibentuk harus memuat kearifan local masyarakat yang akan diatur. Jangan sampai atauran yang akan dibentuk justru menciderai rasa keadilan di masyarakat karena sifatnya yang top-down, sedapat mungkin atauran yang dibentuk telah melalui mekanisme peran serta masyarakat sehingga bersifat bottom-up.

Kedua, landasan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan empiris dengan mengutamakan beberapa kriteria salah satunya, yaitu (1) kriteria pengakuan (*Recognition theory*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang

¹¹Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243-244.

bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

Ketiga, landasan yuridis dalam pembentuk peraturan daerah tentang pelayanan dan perlindungan ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu juga memperhatikan beberapa peraturan seperti undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP no 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal

Konsep materi dalam Rancangan Peraturan Daerah Pelayanan dan Perlindungan Ketenagakerjaan yang akan diatur adalah:

1. Asas dan Tujuan, Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan atas asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan, kemitraan, ketertiban dan kepastian hukum, kelestarian lingkungan, kejujuran usaha; kompetisisehat (*fairness*).
2. Bimbingan produktivitas dan pelatihan tenaga kerja. Pelaksanaan pelatihan dasar merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan untuk tenaga kerja. Penjelasan operasional dari pelayanan pelatihan kerja.
3. Totalitas kegiatan dalam memberi, memajukan, mendapatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan disebut dengan Pelatihan kerja.
4. Parameter pelayanan berupa persentase jumlah orang yang dilatih sesuai kapasitas latihan di lembaga latihan dibanding dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan di lembaga latihan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ukuran konstanta 70%. Artinya jumlah orang yang dilatih dibagi jumlah pendaftar dikalikan 70%.

5. Parameter pelayanan melalui *Job Fair* dengan persentasi jumlah penempatan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja didalam negeri dan diluar negeri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ukuran konstanta yaitu:
 - a. Penempatan tenaga kerja *Job Fair* dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 80% dalam pelaksanaan *Job Fair*.
 - b. Pembagian jumlah penempatan dalam negeri dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 90% dalam penempatan tenaga kerja dalam negeri
 - c. Pembagian jumlah penempatan luar negeri dengan pencari kerja yang terdaftar dikali 95% dalam penempatan tenaga kerja luar negeri.
6. Jalinan Jaminan Sosial dan Industrial Tenaga Kerja. Pelayanan dasar yang wajib berupa :
 - 1) Pengarahan kelembagaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja dan
 - 2) mediasi jika terjadi konflik hubungan industrial.
7. Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pelayanan dasar yang wajib berupa:
 - 1) Pengawasan Norma kerja anak dan perempuan
 - 2) Pengawasan norma ketenagakerjaan,dan
 - 3) Pengawasan norma kesehatan dan keselamatan kerja.

IV. KESIMPULAN

Pada UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Sudah jelas bahwa memang harus adanya suatu regulasi peraturan turunan yang lebih terperinci yang mengatur mengenai hal Pelayanan Ketenagakerjaan. Terlihat pendukung UUD 1945 terhadap para pekerja tentang membela Hak Konstitusional para pekerja tertulis pada Pasal 28D ayat (2) “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”.

Asas kebebasan individu dan otonomi individu terhadap mengadakan kontra kerja tidak dapat diabaikan lagi yang memiliki dampak kenyataan social terhadap kehidupan ekonomis yang mengalami pergeseran perlindungan kepentingan dalam kontrak kerja yang merupakan masalah kerja dalam hukum social sendiri pelayanan prima dengan prinsip makin baik, makin cepat, makin murah, makin sederhana dan aktual diperlukan Peran Negara dalam memberikan pelayanan publik harus berlandaskan pada terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuliana Gunawan, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja kerja perangkat Daerah di Kota Bandung*, (jurnal Akuntansi Maranatha Volume 10, Nomor 1, Mei 2018)
- Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudentie volume 3 Nomor 2 Desember 2016,
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Sutopo, *Pentingnya Tata Informasi Tentang Pelayanan publik Bagi Masyarakat*, journal of Rural and Development | Volume V No. 1 Februari 2014
- Ujang Charda S, *Karakteristik Undang-undang ketenagakerjaan dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja*, (Jurnal Wawasan Hukum, Vol 32 No 1)
- Jumanah, *Analisis Kualitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak*, Jurnal Ilmiah Niagara Vol. VII No. 2, Desember 2014
- Erick S. Holle, *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Publik Service*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011
- Radar Kotabumi tanggal 19 desember 2018
<https://www.bappenas.go.id/files/4013/7637/9049/ManajemenPengaduanMasyarakatDalamPelayananPublik.pdf>, diakses 11 maret 2020

